

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjual barang melalui media internet tak lagi hemat bagi pengusaha. Mereka harus berpikir ulang mencari untung setelah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menetapkan usaha serupa ini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Demikian Pemerintah dan Dirjen Pajak bersepakat untuk mengeluarkan Peraturan Perundangan yang terbaru. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait dengan *e Commerce*.

Pengusaha perorangan melalui media internet (*online*) wajib membayar pajak penghasilan sesuai aturan. Meskipun tidak memiliki tempat usaha secara fisik, kewajiban membayar PPh ini tetap mengikat bagi mereka.

Dalam Perdirjen, WP OPPT didefinisikan sebagai orang pribadi yang melakukan penjualan barang dan atau penyerahan jasa melalui tempat usaha.

Disampaikan, WP OPPT wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi setiap tempat usaha di Kantor Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut.

Tidak dipungkiri pada kenyataannya banyak pengusaha *online* tidak memiliki tempat usaha yang dapat terlihat secara fisik, namun hal itu tak menjadi kendala berarti bagi Pemerintah Dirjen Pajak.

Pemerintah Dirjen Pajak menyatakan, tempat usaha bagi pengusaha online seperti ini adalah tempat di mana orang tersebut melakukan kegiatan usaha dan usaha itu menghasilkan, Jadi, rumah atau gudang penyimpanan barang pun bisa disebut tempat usaha.

Hal ini terjadi, karena menurut Pemerintah Dirjen Pajak dalam fokus perhatiannya Ditjen Pajak adalah mekanisme usaha yang dijalankan dan Ditjen Pajak tidak membatasi cara pemasaran pengusaha perorangan.

Intinya dilihat pada adanya transaksi atau tidak. Jika ada transaksi, lalu penghasilan dari transaksi itu di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka wajib bayar PPh.

Namun, Ditjen Pajak mengaku bahwa pengawasan Ditjen Pajak harus ditingkatkan. Itu karena sistem pajak negara kita adalah *self-assessment*. Wajib pajak diminta untuk bersikap jujur melaporkan kewajiban pajaknya.

Ditjen Pajak akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasi bidang pengawasan. Termasuk, tentunya, untuk mengawasi kegiatan usaha perorangan melalui dunia maya.

Selain itu, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi bagian dari perbaikan. Apalagi, saat ini Ditjen Pajak sedang melakukan reformasi birokrasi.

Namun, Ditjen Pajak tetap berharap WP OPPT memiliki kesadaran sendiri untuk melaporkan PPh. Sistem *self-assessment* membutuhkan kejujuran dan kemauan wajib pajak untuk membayar sesuai aturan.

Salah satu azas dari “The Four Maxims” oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*, adalah Azas Certainty. Azas pemajakan tersebut dimaksudkan agar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Pelaku Bisnis saat ini memanfaatkan perkembangan pemanfaatan internet. Bisnis ini, biasa disebut bisnis online atau *e Commerce*, bersifat virtual dan lintas batas negara *e Commerce* berdampak positif dalam pembayaran PPh. Namun karena sifat *e Commerce* tersebut menjadi penyebab munculnya beberapa kendala bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pengenaan PPh. Direktorat Jenderal Pajak perlu didukung oleh semua instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam memberikan data-data keberadaan dan aliran dana untuk bisnis online.

Untuk menjawab tujuan tersebut maka penulis meneliti perlunya kesadaran semua instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dalam memberikan data-data keberadaan aliran dana untuk bisnis online. Selain pemberian data, petugas pajak juga dapat memanfaatkan software mesin pencari, dan perlunya pasal khusus untuk *e Commerce* dalam Perjanjian Pajak

Berganda. Penulisan ini dilakukan dalam konteks mengakomodir kebutuhan data terkait dalam *e Commerce*, dan kepastian hak pemajakan suatu negara terkait dengan keberadaan *e Commerce*. Temuan ini mungkin memiliki implikasi yang signifikan bagi pegawai pajak untuk mengoptimalkan penggalan potensi PPh atas *e Commerce*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan seseorang dapat dikatakan dalam kategori WP OPPT (Subjek *e Commerce*)
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait dengan *e Commerce*

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui peraturan seseorang dapat dikatakan dalam kategori WP OPPT (Subjek *e Commerce*)
2. Untuk mengetahui, apa yang menjadi hambatan berjalannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait

dengan *e Commerce*. Serta untuk mengetahui solusi apa yang tepat bagi masyarakat maupun pemerintah.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan dan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan Hukum Pajak yang berlaku di Indonesia yang masih kurang penerapannya didalam masyarakat khususnya bagi mahasiswa hukum, terutama penerapannya dalam Hukum Pajak Penjual Online (*e Commerce*) di Indonesia.
- b. Memberikan penjelasan mengenai penerapan Hukum Pajak Usaha *Online* dalam rangka menerapkan sikap jujur dalam membayar pajak beserta tanggapan masyarakat terhadap Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait dengan *e Commerce* dalam pengenaan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat menambah pengetahuan akan penerapan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang

terkait dengan *e Commerce* dalam pengenaan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT)

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak meskipun usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Karena dengan membayar Pajak kesejahteraan rakyat mampu untuk dikembangkan

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih luas, khasanah kepustakaan, dan bahan bacaan, serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian–kajian berikutnya

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode adalah proses, prinsip–prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati–hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip–prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut.²

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:³

1. Metode Pendekatan

Jenis Penulisan ini adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan wawancara kepada responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau

²*Ibid*, hal.43 .

³Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 46

⁴*Ibid*, hal. 47.

mendeskripsikan seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan gejala lainnya.⁵

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode deskriptif analisis sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisa dan mendeskripsikan penyidikan mengenai sejauh apa kendala-kendala yang dialami Pemerintah dan Dirjen Pajak dalam menerapkan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait dengan *e Commerce* dalam pengenaan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT).

Dan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan ini dapat diberlakukan serta dapat diketahui masyarakat.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek diartikan sebagai manusia dalam pengertian kesanggupan dalam berakal budi dan kesadaran yang berguna untuk mengenal atau mengetahui sesuatu.⁶

Subyek penelitian adalah pelaku yang terkait dengan obyek penelitian ini adalah :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Gayamsari Semarang

⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM (YPFP UGM), Yogyakarta 1986, hal. 19 .

⁶Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 256 .

- b. Pedagang Lapak atau Pengusaha Lapak (pelaku yang ikut serta memanfaatkan media sosial atau *e Commerce* dalam bisnis yang dijalankan)

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah penerapan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait dengan *e Commerce* dalam pengenaan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) khususnya pelaku usaha *e Commerce* .

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya terdapat dua jenis studi data yang dikenal, yaitu studi dokumentasi atau dikenal sebagai studi data sekunder dan studi wawancara yang dikenal sebagai studi data primer.

a. Studi Dokumentasi (Studi Data Sekunder)

Studi dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip , termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Dengan penjelasan lain, sumber data dari studi dokumentasi diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan–bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui penelitian.

Dalam penelitian data sekunder di kelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Bahan hukum primer mencakup :

- a) Undang–Undang Dasar NRI Pasal 23A ayat (2) Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 (UU terbaru)
- c) Peraturan Menkeu No.16/PMKN/0/2016
- d) Peraturan Dirjen Pajak No.PER-47/PJ/2015
- e) Peraturan Dirjen Pajak No.PER-01/PJ/2016
- f) PP No. 81 Tahun 2015
- g) PP No. 74 Tahun 2015

2) Bahan hukum sekunder mencakup :

- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Pajak khususnya yang mengatur mengenai *e Commerce*, yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan hasil dari penelitian di Kantor Pelayanan Pajak
- b) Berita tentang hukum khususnya mengenai hukum pajak

3) Bahan hukum tersier

Penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, dan ensiklopedia.

b. Studi Wawancara (Studi Data Primer)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data.

Dalam penjelasan lain, sumber data dari studi wawancara diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dalam wawancara. Yaitu wawancara secara terpimpin dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengusaha yang memanfaatkan *e Commerce*.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah seluruh data diperoleh dan terkumpul, selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan data yaitu, dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif yaitu menginventarisasikan peraturan perundang-undangan, doktrin yurisprudensi yang kemudian akan di diskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenaikonsistensi jawaban dan keragaman bahan dan data yang diterima.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, maka sistematika penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Berisi uraian umum yang menjelaskan pandangan hukum pajak terhadap *e Commerce* di Indonesia, penjelasan Hukum Pajak meliputi

pengertian pajak khususnya pajak penghasilan (PPh), dasar hukum pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, fungsi pemungutan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, Subjek Pajak PPh dan Objek Pajak PPh, mengenal WP OPPT, tata cara perpajakan, dan penjelasan tentang *e Commerce* dalam Hukum Pajak, serta manfaat atas adanya kesadaran masyarakat mengenai Hukum Pajak yang mengatur tentang *e Commerce* bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN : Berisi pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu, bagaimana Hukum Pajak memandang *e Commerce* dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan rakyat melalui taat bayar pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak

selaku Pengusaha yang memanfaatkan *e Commerce*.

Pengetahuan masyarakat mengenai Wajib Pajak bagi Pengusaha yang memanfaatkan *e Commerce*.

Penerapannya Pengaturan Hukum Pajak untuk Pengusaha yang memanfaatkan *e Commerce*.

BAB IV PENUTUP

: Merupakan akhir dari penulisan ini, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.